

Optimalisasi Halal Value Chain dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Syariah di Sektor Industri Kreatif

Feni Apriliyani¹, Anton Sudrajat², Ayus Ahmad Yusuf³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon

*feni.uinssc@gmail.com*¹, *antonsudrajat@syekhnurjati.ac.id*²,

*ayusahmadyusuf@gmail.com*³

ABSTRACT

This study aims to examine the optimization of the halal value chain as a strategic instrument in strengthening the Islamic economy within the creative industry sector. The urgency of this research is grounded in the significant potential of the creative industry, which has not yet been fully integrated with halal principles in a comprehensive manner, spanning from upstream to downstream processes, including production, distribution, and marketing. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were systematically analyzed to identify the level of halal value chain implementation as well as the factors influencing its effectiveness. The findings indicate that the optimization of the halal value chain plays a significant role in enhancing the competitiveness of the sharia-based creative industry, particularly in ensuring product halalness, strengthening consumer trust, and expanding market access. However, its implementation still faces several challenges, including limited halal literacy among business actors, suboptimal halal certification processes, and weak integration of the supporting ecosystem. Therefore, multi-stakeholder synergy among business actors, government, and related institutions is essential in strengthening regulations, improving literacy, and facilitating halal certification. This study is expected to contribute both academically and practically to the development of the Islamic economy through the sustainable strengthening of the halal value chain in the creative industry sector.

Keywords : *halal value chain, Islamic economy, creative industry, halal certification.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi *halal value chain* sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah pada sektor industri kreatif. Urgensi penelitian ini didasarkan pada tingginya potensi industri kreatif yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip halal secara komprehensif, mulai dari aspek hulu hingga hilir, mencakup produksi, distribusi, hingga pemasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tingkat implementasi rantai nilai halal serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi *halal value chain* memiliki peran signifikan dalam meningkatkan daya saing industri kreatif berbasis syariah, khususnya dalam menjamin kehalalan produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan literasi halal di kalangan pelaku usaha, belum optimalnya proses sertifikasi halal, serta lemahnya integrasi ekosistem pendukung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi multipihak antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait dalam penguatan regulasi, peningkatan literasi, serta fasilitasi sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara akademik dan praktis dalam pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal yang berkelanjutan pada sektor industri kreatif.

Kata kunci : halal value chain, ekonomi syariah, industri kreatif, sertifikasi halal.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor industri kreatif dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk dalam mendukung penguatan ekonomi syariah. Industri kreatif tidak hanya berorientasi pada inovasi dan nilai tambah produk, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan berbasis prinsip halal. Dalam konteks ini, konsep halal value chain menjadi penting karena mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), transparansi, dan terhindar dari unsur yang dilarang. (A. Hidayat et al., 2022)

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan kebijakan, seperti regulasi sertifikasi halal dan penguatan kelembagaan. Sementara itu, kajian empiris yang menyoroti implementasi halal value chain dalam sektor industri kreatif secara komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya, pelaku industri kreatif sering menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip halal secara menyeluruh, terutama pada aspek produksi, manajemen usaha, dan distribusi produk. (Rokhmah & Fadli, 2023)

Sektor industri kreatif di berbagai daerah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dalam penerapan prinsip halal. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pelaku usaha, diketahui bahwa sebagian besar aktivitas produksi dan pemasaran telah mengarah pada praktik yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun demikian, implementasi halal value chain belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek sertifikasi halal, standarisasi proses produksi, serta integrasi antar pelaku dalam rantai nilai tersebut. (AN (Inisial), 2026)

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar industri kreatif berbasis halal dengan implementasi nyata di lapangan. Di satu sisi, terdapat kesadaran akan pentingnya prinsip halal sebagai nilai tambah produk, namun di sisi lain masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman, akses sertifikasi, serta dukungan ekosistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, optimalisasi halal value chain menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri kreatif sekaligus memperkuat ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi halal value chain dalam mendukung penguatan ekonomi syariah di sektor industri kreatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, serta menjadi rekomendasi strategis bagi pelaku usaha, pemerintah, dan

pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing industri kreatif berbasis halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang diarahkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi serta upaya optimalisasi halal *value chain* dalam sektor industri kreatif. Pendekatan ini dipandang relevan karena mampu menangkap realitas empiris secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan praktik operasional, pola interaksi antar pelaku usaha, serta berbagai kendala yang muncul dalam proses integrasi prinsip-prinsip halal pada seluruh tahapan rantai nilai, mulai dari produksi hingga distribusi. (A. F. Hidayat & Rahmawati, 2026)

Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara *purposive*, meliputi pelaku usaha industri kreatif, pengelola usaha berbasis halal, serta pihak regulator atau pendamping yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Untuk menjaga konsistensi dan validitas temuan, setiap informan diklasifikasikan menggunakan kode tertentu, seperti P1 (Pelaku Usaha), R1 (Regulator), dan K1 (Konsumen). Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen resmi, laporan kebijakan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan konsep halal *value chain* dan ekonomi syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dimanfaatkan untuk mengamati secara langsung proses produksi dan distribusi dalam industri kreatif, khususnya terkait dengan aspek kehalalan bahan, proses, dan hasil produksi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna menggali informasi secara lebih fleksibel terkait implementasi rantai nilai halal, tingkat transparansi proses, serta berbagai hambatan yang dihadapi. Adapun dokumentasi digunakan untuk menelaah bukti tertulis, seperti sertifikat halal, perjanjian kerja sama, dan catatan produksi yang relevan. (Bungin, 2007)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola implementasi halal *value chain*, menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, serta mengkaji peluang optimalisasinya. Guna memperkuat kedalaman analisis, temuan empiris dikomparasikan dengan kerangka konseptual dalam literatur serta prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti kejelasan akad, kehalalan objek transaksi, dan prinsip keadilan. (Moleong, 2018)

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pula member check kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan kondisi empiris yang

sebenarnya. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan reliabel, sekaligus mampu memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis dalam optimalisasi halal value chain guna memperkuat ekonomi syariah pada sektor industri kreatif. (Arianto, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Halal Value Chain pada Industri Kreatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan halal value chain pada sektor industri kreatif telah dilakukan pada beberapa tahapan utama, yaitu pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Sebagian pelaku usaha hanya menekankan aspek kehalalan pada produk akhir, tanpa memastikan keseluruhan rantai nilai memenuhi standar halal secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan pelaku usaha:

“Kami memastikan bahan baku halal, tetapi untuk proses distribusi atau mitra belum semuanya kami cek secara detail” (P1).

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap *halal value chain* masih bersifat parsial, belum mencakup integrasi dari hulu ke hilir. Secara konseptual, *halal value chain* menuntut jaminan kehalalan yang menyeluruh, termasuk logistik, penyimpanan, dan distribusi..

Bentuk Akad dan Pola Transaksi dalam Rantai Nilai

Dalam praktiknya, hubungan antar pelaku usaha dalam industri kreatif menunjukkan adanya penggunaan akad yang beragam, seperti akad jual beli (*bay'*), kerja sama (*syirkah*), dan jasa (*ijārah*). Namun, sebagian besar akad tersebut masih dilakukan secara sederhana dan belum dituangkan dalam dokumen tertulis yang rinci.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kerja sama dengan mitra biasanya hanya berdasarkan kesepakatan lisan, yang penting saling percaya” (P2).

Transparansi dan Struktur Biaya dalam Produksi Halal

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi biaya dalam industri kreatif berbasis halal belum sepenuhnya terstruktur secara administratif. Pelaku usaha umumnya menetapkan harga berdasarkan estimasi biaya produksi dan margin keuntungan, namun tidak seluruhnya disampaikan secara rinci kepada konsumen maupun mitra.

Berikut gambaran umum struktur biaya berdasarkan hasil wawancara:

Tabel 1 Hasil wawancara

Komponen Biaya	Keterangan	Sumber
Bahan baku halal	Disesuaikan dengan sertifikasi	P1
Proses produksi	Tenaga kerja dan operasional	P2

Distribusi	Transportasi dan logistik	P3
Margin keuntungan	Ditentukan secara fleksibel	P1

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Harga ditentukan dari total biaya produksi, tapi tidak semua dijelaskan rinci ke konsumen” (P3).

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat umum, belum sampai pada tahap full disclosure. Dalam perspektif ekonomi syariah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip kejujuran (shidq) dan keadilan ('adl), sehingga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan asimetri informasi.

Evaluasi Kesesuaian Layanan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam optimalisasi halal value chain, antara lain: 1). Keterbatasan pemahaman pelaku usaha terkait konsep halal value chain secara komprehensif. 2). Minimnya dokumentasi akad tertulis dalam kerja sama usaha. 3). Belum adanya standar operasional baku terkait rantai nilai halal. 4). Keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal

Sebagaimana diungkapkan:

“Kami ingin semua sesuai standar halal, tapi belum tahu harus mulai dari mana secara sistematis” (P2).

Kendala ini menunjukkan bahwa optimalisasi tidak hanya memerlukan kesadaran normatif, tetapi juga dukungan struktural dan regulative.

Analisis Teoretis dan Relevansi dengan Ekonomi Syariah

Secara teoretis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *halal value chain* di sektor industri kreatif telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah, seperti kehalalan produk, kejujuran dalam transaksi, dan prinsip keadilan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi standar formal sebagaimana dituntut dalam fikih muamalah dan regulasi modern. (Tieman, 2013)

Dalam fikih, setiap transaksi harus memenuhi prinsip: Kejelasan akad (*al-wudhuh*), Terhindar dari ketidakpastian (*gharar*), Tidak mengandung unsur yang diharamkan. (al-Zuhaili, 2005)

Jika dikaitkan dengan regulasi nasional, penguatan *halal value chain* juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekonomi syariah yang menekankan integrasi sistem halal dari hulu ke hilir.

Dengan demikian, optimalisasi halal value chain memerlukan penguatan pada tiga aspek utama, yaitu: 1). Aspek *substantive*, peningkatan pemahaman pelaku usaha. 2). Aspek *administrative*, penguatan dokumentasi akad dan transparansi biaya. 3). Aspek *structural*, dukungan kebijakan dan standar operasional. (Chapra, 1992)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa halal value chain dalam sektor industri kreatif telah berjalan secara fungsional, namun belum optimal

secara sistemik. Praktik yang ada masih bertumpu pada kepercayaan dan pengalaman, sehingga memerlukan penguatan dalam aspek formalitas dan akuntabilitas.

Optimalisasi halal value chain tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk halal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah secara berkelanjutan. Dengan integrasi yang lebih baik antara prinsip syariah dan praktik bisnis modern, sektor industri kreatif berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. (*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014*)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi halal value chain dalam sektor industri kreatif memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi syariah, khususnya melalui penerapan prinsip kehalalan, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan rantai nilai. Praktik yang berjalan pada umumnya telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah, seperti kejujuran dalam transaksi dan komitmen terhadap produk halal, namun implementasinya masih belum sepenuhnya memenuhi standar formal baik dari perspektif fikih muamalah maupun regulasi halal yang berlaku.

Lebih lanjut, optimalisasi halal *value chain* memerlukan penguatan yang terintegrasi pada tiga aspek utama, yaitu aspek substantif melalui peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah, aspek administratif melalui penguatan dokumentasi akad serta transparansi biaya, dan aspek struktural melalui dukungan kebijakan, sertifikasi halal, serta penerapan standar operasional yang konsisten. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan dan kredibilitas industri kreatif berbasis halal.

Dengan demikian, sinergi antara pelaku usaha, regulator, dan lembaga pendukung menjadi kunci dalam mendorong implementasi halal value chain yang optimal, sehingga tidak hanya meningkatkan daya saing industri kreatif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap penguatan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SARAN

Penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek strategis. Pertama, bagi pelaku usaha industri kreatif, diperlukan peningkatan literasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip halal value chain, tidak hanya pada aspek produk, tetapi juga pada proses, distribusi, hingga transaksi. Pelaku usaha juga perlu memperkuat komitmen terhadap transparansi dan pencatatan akad secara tertib sebagai bagian dari implementasi nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam ekonomi syariah.

Kedua, bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan penguatan regulasi yang lebih aplikatif serta kemudahan akses terhadap sertifikasi halal, termasuk

pendampingan teknis bagi pelaku UMKM. Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) halal yang spesifik untuk sektor industri kreatif menjadi penting guna memastikan implementasi yang lebih terarah dan seragam.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk mengembangkan kajian lanjutan yang lebih empiris dan komprehensif, khususnya terkait model implementasi halal value chain yang adaptif terhadap dinamika industri kreatif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji integrasi antara aspek teknologi, digitalisasi, dan penguatan ekosistem halal guna mendukung keberlanjutan ekonomi syariah secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- AN (Inisial). (2026). *Data Observasi dan Wawancara Pelaku Industri Kreatif*.
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Hidayat, A. F., & Rahmawati, S. N. (2026). *Optimalisasi Halal Value Chain dalam Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Syariah*. CV. Pustaka Setia.
- Hidayat, A., Rahman, M., & Sari, N. (2022). Halal Value Chain and Its Role in Strengthening Islamic Economy. *Journal of Islamic Economics*, 10(2), 123–135.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Rokhmah, L., & Fadli, R. (2023). Implementation of Halal Industry in Creative Economy Sector. *Journal of Sharia Business*, 8(1), 45–60.
- Tieman, M. (2013). *Halal Logistics and the Halal Supply Chain*. Routledge.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014).